PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Jumat Tanggal: 12 Agustus 2011 Halaman: 13

Deadline THR Pada 20 Agustus

JOGJA - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja tak main-main dalam menerapkan Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1994 khususnya pasal 7 tentang Tunjangan Hari Raya (THR). Mereka akan memproses perusahaan yang mengemplang kewajiban membayar tambahan gaji di hari Lebaran nanti.

▸ Baca **Deadline...** Hal 23

Dinsosnakertrans Gandeng APINDO

DEADLINE...

Sambungan dari hal 13

"Memberikan THR pada karyawan, sudah menjadi kewajiban pengusaha. Itu diamanatkan dalam Permen. Sehingga, akan ada proses bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR tersebut," kata Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Wahyu Widati, kemarin (11/8).

Menurut Wahyu, ancaman bagi perusahaan yang ngemplang THR tersebut, harus siap berurusan dengan pihaknya. Termasuk nantinya, jika ada karyawan yang membawa pengemplangan THR ini ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Karena itu, Wahyu berharap agar perusahaan tertib melaksanakan kewajiban tersebut. Untuk mengawasi pembayaran THR ini, Dinsosnakertrans sudah menurunkan tim khusus pemantau. "Kami akan lakukan pemantauan khusus bagi perusahaan-perusahaan di Kota Jogja. Sebelumnya, mereka juga telah kami berikan surat pemberitahuan," tegasnya.

Guna menertibkan kewajiban perusahaan tersebut, Dinsosnakertrans juga sudah melayangkan surat edaran nomor 003/4965 tertanggal 1 Agustus 2011. "Pada surat tersebut, kami juga beritahukan, bahwa mereka selambat-lambatnya harus sudah membayarkan THR pada tujuh hari sebelum hari raya," tandasnya.

Dengan demikian, maka pada 20 Agustus 2011 mendatang, seluruh karyawan perusahaan harus sudah menerima THR. Bagi perusahaan yang tak bisa memenuhi ketentuan tersebut, mereka harus mengajukan surat permohonan kepada Dinsosnakertrans.

"Asalkan mengajukan surat permohonan, bisa saja kami berikan dispensasi. Itu pun, harus sudah disampaikan dua bulan lalu. Jadi, kalau sekarang jelas sudah terlambat. Sangat sulit permohonan penagguhan itu untuk diproses," ungkapnya.

Perlakuan tegas pembayaran THR bagi karyawan seribu perusahaan swasta di Kota Jogja, tak hanya berlaku saat Hari Raya Idul Fitri saja. Bagi umat Nasrani, juga tetap diberikan THR, yakni saat perayaan Hari Raya Natal. Di hari besar tersebut, maksimal pembayaran THR tanggal 17 Desember.

Bagi perusahaan yang membayarkan THR pun, juga tak bisa seenaknya. Pengusaha juga harus mempertimbangkan masa kerja karyawan. Masa kerja 12 bulan atau lebih, harus mendapatkan THR sama dengan upah satu bulan.

Sedangkan besaran THR yang dibayarkan kepada pekerja dengan masa kerja 3 bulan, namun kurang dari 12 bulan, diberikan dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali upah sebulan.

"Upah sebulan yang dimaksud adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Namun jika THR sudah diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, maka pembayaran disesuaikan dengan peraturan atau perjanjian bersama tersebut," jelasnya.

Untuk kelancaran penerimaan THR ke tangan buruh, Dinsosnakertrans menjalin kerja sama dengan DPC APINDO Kota Jogja dan DPC SPSI Kota Jogja. Mereka akan membentuk tim khusus untuk mengawasi pembayaran THR ini.

Ditemui terpisah, Wijayanti, salah seorang karyawan perusahaan di Kota Jogja mengaku belum mendapatkan kejelasan soal THR. Sampai kemarin, dirinya belum mendapatkan pemberitahuan soal besaran atau soal THR. "Sangat diharapkan. Tapi sampai sekarang saya belum tahu seperti apa pencairannya," katanya. (**eri**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005